GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 215 /KPTS/DINSOS/2022

TENTANG

PENGUKUHAN FORUM KOORDINASI PELOPOR PERDAMAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2022 – 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan bencana/konflik sosial baik dalam tahap pencegahan konflik sosial/bencana, penangan konflik sosial/tanggap darurat bencana dan pemulihan sosial pasca konflik sosial/bencana serta penanganan permasalahan sosial, dilakukan upaya penanganan konflik sosial/bencana dan penanganan permasalahan sosial secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penanganan konflik sosial/bencana dan penanganan permasalahan sosial sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dikukuhkan Forum Koordinasi Pelopor Perdamaian di Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Forum Koordinasi Pelopor Perdamaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

b. identifikasi, mitigasi, asesmen dan upaya penyelenggaraan pencegahan Konflik sosial/bencana serta membantu percepatan penanganan konflik sosial/bencana saat pasca pemulihan bencana; dan

c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Gubernur Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang